



Jakarta, 06 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register Nomor 206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Fenty Lindari/Partai NasDem

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan
Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta
Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan
Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta
Pusat, DKI Jakarta.

bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- 1) DPRD Provinsi DKI Jakarta 7;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor. 031/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024, tanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada:

Reginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.
Ucok Edison Marpaung., S.H.
Annisa Diva Piscaesa., S.H.

Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 - 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 0812 1889 6767, email:

regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai.-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor Nomor 206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Fenty Lindari/Partai NasDem sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PEMOHON TIDAK SERIUS

Menurut Pihak Terkait, Pemohon serius dalam mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Pemohon Tidak Hadir Dalam Persidangan Pendahuluan

Bahwa Pemohon tidak hadir dan tidak membacakan permohonannya dalam sidang Pendahuluan pada tanggal 2 Mei 2024. Karena Pemohon tidak serius mengajukan Permohonan.

Bahwa karena Pemohon tidak serius mengajukan permohonan maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur. Maka beralasan bagi Mahkamah untuk menjatuhkan putusan gugur terhadap permohonan Pemohon karena Pemohon tidak hadir dalam sidang pendahuluan dan tidak membacakan permohonannya sehingga tidak serius dalam mengajukan Permohonan.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum /*legal standing* untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon adalah **Permohonan Perseorangan** sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (**APPP**) Nomor **07-02-05-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024**. (*ad informadum*) Namun Permohonan Perseorangan Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan dari Partai Politik sebagaimana dalam Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) No. 3 (tiga) : **Judul file tidak sesuai**

dengan isinya (ad informandum)

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1b dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 (untuk selanjutnya disebut PMK No. 2 Tahun 2023), Pemohon Perseorangan wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.; -----

Pasal 3

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

a.

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

Pasal 8

- (3) Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.**

Pasal 11

- (b) dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan.
- 3) Bahwa Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan dari Partai Politik/ Softcopy yang dilampirkan bukan merupakan Surat Persetujuan Tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bersangkutan. Karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; -----
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, maka beralasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; -----
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, maka beralasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; -----

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2) **Permohonan Pemohon Melampaui Batas Permohonan Perseorangan**

- a. Bahwa Permohonan Pemohon adalah **Permohonan Perseorangan**, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (APPP) Nomor **(APPP) Nomor 07-02-05-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024**. (*ad informadum*) dan Akta Register Perkara Perorangan Nomor 206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (*ad informandum*).; -----
- b. Bahwa Pasal 3 ayat 1b PMK No. 2 Tahun 2023 Permohonan Perseorangan adalah Permohonan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama.

Pasal 3 ayat 1b :

- a.
- b. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya; -----
- c. Bahwa Permohonan Pemohon pada perbaikan menyatakan bahwa Pemohon mendapatkan Kuasa dari Partai Politik Peserta Pemilu, sedangkan permohonan Pemohon teregister sebagai permohonan perseorangan. Sehingga Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscur Libel*); -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka maka permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*), sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dismissal karena cacat formil dan memberikan putusan dismissal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini. ; -----

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini. Adapun dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak hadir dan tidak membacakan permohonannya dalam sidang Pendahuluan pada tanggal 2 Mei 2024. Karena Pemohon tidak serius mengajukan Permohonan. Maka seluruh permohonan Pemohon harus dikesampingkan, ditolak dan tidak dipertimbangkan.;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar.; -----

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait


Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.


Ucok Edison Marpaung., S.H.


Annisa Diva Piscaesa., S.H.